



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Mulyoto, bertempat tinggal di Dusun Suweden RT.003/RW.001 Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon I;

Nur Aisah, bertempat tinggal di Dusun Suweden RT.003/RW.001 Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1999 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/40/VII/1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonotirto tertanggal 25 Juli 1999;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak, sehingga Para Pemohon mengangkat seorang anak yang bernama ALPHA, lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 April 2013, anak ke satu perempuan dari ibu MUSYFIQOTU ROHMAH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-21052014-0084 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 24 Juni 2014;
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505080506061448, dalam KK tersebut identitas anak Para Pemohon tertulis ALPHA, lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 April 2013;
4. Bahwa anak Para Pemohon sering diejek teman-temannya karena nama anak Para Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata, yang mana hal

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan anak Para Pemohon sering murung bahkan tidak nafsu makan dan Para Pemohon khawatir jika hal tersebut nantinya akan berdampak pada tumbuh kembang anak Para Pemohon, maka Para Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3404-LT-21052014-0084 nama anak Para Pemohon tertulis: ALPHA dirubah/diganti menjadi: ALPHA MULIANSAH;
5. Bahwa Para Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama dan tahun lahir anak Para Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
 6. Bahwa pencatatan perubahan nama di Akta Kelahiran harus menyertakan salinan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-21052014-0084 yang semula tertulis: ALPHA dirubah/diganti menjadi: ALPHA MULIANSAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyoto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aisah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyoto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/40/VII/1999, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-21052014-0084 atas nama ALPHA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/416/409.42.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberboto, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Anik Yuliana, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 di Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar;
 - Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon ada mengangkat anak berdasarkan Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut bernama Alpha jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa Para Pemohon ke persidangan ini dengan tujuan mengajukan permohonan ganti nama anak angkatnya;
 - Bahwa nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama Alpha mau diganti namanya menjadi Alpha Muliansah;
 - Bahwa nama anak angkat Para Pemohon tersebut mau diganti karena namanya terlalu pendek atau singkat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu yang memberi nama anak angkat Para Pemohon tersebut adalah pihak yayasan dimana anak tersebut tinggal sebelum diangkat oleh Para Pemohon;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wibowo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 di Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar;
- Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ada mengangkat anak berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut bernama Alpha jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon ke persidangan ini dengan tujuan mengajukan permohonan ganti nama anak angkatnya;
- Bahwa nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama Alpha mau diganti namanya menjadi Alpha Muliansah;
- Bahwa nama anak angkat Para Pemohon tersebut mau diganti karena namanya terlalu pendek atau singkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu yang memberi nama anak angkat Para Pemohon tersebut adalah pihak yayasan dimana anak tersebut tinggal sebelum diangkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon izin untuk merubah/mengganti nama anak angkatnya yang terdapat pada Akta Kelahiran anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon tersebut harus terlebih dahulu

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah pula dijadikan pedoman oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam Buku II Mahkamah Agung yang menjadi pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan bagi Hakim telah menentukan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Blitar dinilai berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang kemudian diperkuat pula oleh bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 25 Juli 1999;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa anak angkat Para Pemohon tersebut bernama Alpha dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak angkatnya yang semula bernama Alpha diganti namanya menjadi Alpha Muliansah;
- Bahwa nama anak angkat Para Pemohon tersebut mau diganti selain karena namanya terlalu pendek atau singkat yang hanya terdiri dari satu kata, nama tersebut juga menyebabkan anak Para Pemohon sering diejek teman-temannya sehingga mengakibatkan anak angkat Para Pemohon sering murung bahkan tidak nafsu makan sehingga Para Pemohon khawatir hal tersebut nantinya dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah jenis permohonan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon dalam petitumnya bahwa Pemohon minta agar Pengadilan Negeri Blitar dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Alpha sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi Alpha Muliansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikannya serta beralasan dan dapat dibenarkan pula secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini hanya satu pihak saja atau bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan nama anak angkat Para Pemohon dirubah/diganti yang semula tertulis dengan nama Alpha sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-21052014-0084 dirubah/diganti menjadi Alpha Muliansah;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar perubahan/penggantian nama anak angkat Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh **Doni Prianto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Yudha Arrahman, S.Kom**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yudha Arrahman, S.Kom

Doni Prianto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)